

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kritik masyarakat sipil terhadap Tim Transformasi Reformasi Polri bukan sekadar respons reaktif terhadap peristiwa (kasus Ferdy Sambo, Tragedi Kanjuruhan, insiden Agustus 2025), melainkan gejala struktural dari pola relasi negara–masyarakat sipil yang belum setara dalam perumusan kebijakan keamanan publik di Indonesia. Secara ilmiah, penelitian ini memperlihatkan bahwa reformasi kepolisian yang diinisiasi secara *self-driven* oleh institusi yang direformasi—tanpa pelibatan aktor eksternal yang setara—cenderung menghasilkan apa yang oleh informan disebut sebagai "*window dressing*": perubahan administratif-simbolik yang belum menyentuh struktur relasi kuasa yang menjadi akar persoalan. Implikasi ini memperkuat pemahaman ilmiah bahwa keberhasilan reformasi sektor keamanan tidak dapat diukur dari eksistensi kelembagaan program semata (Tim Transformasi, Komisi Percepatan), tetapi harus diukur dari perubahan struktur akuntabilitas dan pola relasi kekuasaan itu sendiri. Penelitian ini juga menyumbangkan pemahaman empiris mengenai kesenjangan antara narasi institusional Polri (Presisi, *reward and punishment*, eskalasi penggunaan kekuatan) dengan persepsi publik yang dibentuk melalui pengalaman langsung dan pemberitaan kasus-kasus konkret menegaskan bahwa legitimasi institusi keamanan di negara demokrasi transisional bersifat *performatif* dan terus-menerus diuji ulang oleh ruang publik,

Bukan sesuatu yang given. Penelitian ini memberi tiga kontribusi pada kerangka teoretis yang digunakan, Terhadap teori ruang publik Habermas, temuan ini memperlihatkan secara empiris bagaimana mekanisme "kolonisasi *lifeworld* oleh sistem" beroperasi dalam konteks non-Eropa: birokrasi kepolisian yang membentuk forum reformasinya sendiri, dengan komposisi yang didominasi unsur internal, secara faktual mempersempit—bukan memperluas—ruang deliberasi rasional yang disyaratkan Habermas sebagai prasyarat legitimasi kebijakan. Ini memperkaya literatur ruang publik dengan kasus di mana negara berupaya *mensimulasikan* ruang publik (melalui forum dialog dan FGD) tanpa memenuhi syarat inti kesetaraan partisipatif. Terhadap teori reformasi kepolisian dan akuntabilitas Bayley, temuan ini mengonfirmasi sekaligus mempertajam argumen Bayley bahwa akuntabilitas eksternal adalah prasyarat mutlak, bukan pelengkap, reformasi. Dominasi unsur internal dalam Tim Transformasi Reformasi Polri menjadi bukti empiris atas apa yang Bayley peringatkan sebagai risiko *konflik kepentingan* ketika institusi menjadi evaluator atas dirinya sendiri—suatu pola yang dalam konteks Indonesia diperkuat oleh kuatnya budaya korps. Terhadap konsep *civil society* Larry Diamond, penelitian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat sipil sebagai *countervailing force* tidak otomatis efektif hanya karena organisasi masyarakat sipil eksis dan vokal, efektivitasnya bergantung pada ada-tidaknya *saluran kelembagaan* yang mengakomodasi kritik tersebut ke dalam proses kebijakan formal.

Tanpa saluran itu, masyarakat sipil bertahan sebagai kekuatan pengawas dari luar (*outsider watchdog*) tanpa insider access—kondisi yang oleh Diamond sendiri diidentifikasi sebagai bentuk demokrasi prosedural yang belum matang secara substantif. Model Reformasi yang Seharusnya Dibangun Sintesis dari ketiga kerangka teori di atas serta temuan lapangan mengarah pada satu model reformasi kepolisian yang dapat disebut model reformasi partisipatif-deliberatif tiga dimensi, yang mengintegrasikan Dimensi struktural, pengawasan hibrida yang tidak lagi bersifat internal-dominan, dengan penguatan kewenangan Kompolnas dan pelibatan aktor eksternal (akademisi, LBH, organisasi HAM) secara terlembaga dalam siklus perumusan-implementasi-evaluasi kebijakan, bukan sekadar diundang sebagai narasumber insidental. Dimensi kultural, transformasi pola pikir dan relasi kuasa aparat-warga, dari paradigma kepolisian sebagai instrumen kontrol menjadi *policing by consent* (sebagaimana disinggung informan dari internal Polri sendiri), yang diukur bukan dari jumlah penangkapan tetapi dari tingkat kepercayaan dan kepuasan warga yang independen dari klaim institusi.

Dimensi instrumental-deliberatif, pelembagaan ruang publik yang permanen (bukan forum ad hoc), berupa mekanisme dialog berkala yang hasilnya mengikat secara kebijakan, didukung keterbukaan data pelanggaran yang dapat diverifikasi pihak eksternal. Ketiga dimensi ini saling bergantung reformasi struktural tanpa perubahan kultural akan berhenti pada kepatuhan prosedur, reformasi kultural tanpa saluran deliberatif permanen akan kembali bergantung pada itikad baik individu pimpinan yang bersifat sementara. Dengan demikian, ukuran keberhasilan reformasi Polri secara ilmiah bukan terletak pada eksistensi tim atau banyaknya program, melainkan pada sejauh mana ketiga dimensi tersebut terintegrasi dalam satu sistem akuntabilitas yang dapat diverifikasi secara independen oleh aktor di luar institusi itu sendiri.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Saran praktis dari penelitian ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait didalamnya mengoptimalkan agenda reformasi kepolisian. Polri perlu memperluas pelibatan masyarakat sipil dalam proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi reformasi kepolisian. Keterlibatan kelompok masyarakat sipil, akademisi, lembaga bantuan hukum dan organisasi hak asasi manusia, serta kelompok masyarakat yang terdampak langsung kebijakan kepolisian akan meningkatkan legitimasi dan kualitas reformasi yang sedang dijalankan. Selanjutnya Tim Transformasi Reformasi Polri memperkuat mekanisme transparansi dan komunikasi publik. Hasil evaluasi, capaian program, serta berbagai rekomendasi reformasi perlu dipublikasikan secara berkala agar masyarakat dapat mengawasi dan menilai perkembangan reformasi secara objektif. Keterbukaan informasi tersebut juga dapat menjadi instrumen untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.

Polri juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal secara bersamaan. Penguatan fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan melalui lembaga internal seperti Propam dan Itwasum, tetapi juga melalui optimalisasi peran Kompolnas serta pelibatan Lembaga Independen dan masyarakat sipil dalam proses pemantauan reformasi. Langkah ini penting untuk meminimalkan konflik kepentingan yang sering muncul dalam reformasi yang sepenuhnya bersifat internal. Reformasi kepolisian juga perlu diarahkan pada perubahan budaya organisasi (Cultural Reform). Berbagai program transformasi yang telah berjalan perlu diikuti dengan penguatan pendidikan hak asasi manusia, etika profesi, pelayanan publik, dan pendekatan kepolisian yang berorientasi pada perlindungan warga negara. Reformasi yang hanya berfokus pada aspek administratif dan digitalisasi pelayanan tidak akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan apabila tidak disertai dengan perubahan pola pikir dan perilaku aparat dilapangan.

Maka dari itu keberhasilan Reformasi Kepolisian tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga oleh kemampuan institusi Polri dalam membangun hubungan yang lebih demokratis, akuntabel, transparan, dan partisipatif dengan masyarakat.

5.2.2 Saran Teoritis

Secara teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa kritik masyarakat sipil terhadap reformasi kepolisian dapat dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan ruang publik Jurgen Habermas, Konsep dan Teori pendukung untuk menganalisis Teori Reformasi Kepolisian David H. Bayley. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai hubungan antara ruang publik. Partisipasi masyarakat dan reformasi sektor keamanan dengan perspektif yang lebih beragam sehingga dapat memperkaya kajian mengenai reformasi Kepolisian di Indonesia.

Penelitian ini juga masih berfokus pada persepsi dan kritik masyarakat sipil terhadap pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Oleh karena itu, penelitian mendatang dapat mengkaji efektivitas implementasi program-program reformasi yang telah dijalankan oleh Tim Transformasi Reformasi Polri serta dampaknya terhadap perubahan budaya organisasi, peningkatan akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap Polri. Kajian tersebut penting untuk mengetahui apakah reformasi yang dirancang telah menghasilkan perubahan yang substantif atau masih berada pada tataran administratif dan simbolik.